

# PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI PERUMUSAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BAGA RAKSA ALAS MERTAJATI

Made Sugi Hartono<sup>1</sup>, I Made Pageh<sup>2</sup>, I Wayan Pardi<sup>3</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>4</sup>, Muhamad Jodi Setianto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; <sup>2</sup>Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan FHIS UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan FHIS UNDIKSHA, <sup>4</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA, <sup>5</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA  
Email: sugi.hartono@undiksha.ac.id)

## ABSTRACT

*The increasingly threatened existence of Alas Mertajati in the Tablingan Area has pushed the four villages namely Gobleg, Munduk, Gesing, and Umajero Villages which are bound in one Dalem Tamblingan Indigenous Community (MADT) on October 14, 2020 to agree to form a management body called Baga Raksa Alas Mertajati (BRASTI). At the age of entering its second year, BRASTI continues to strengthen because of the various difficulties faced, especially in the context of carrying out the duties of each organ. Through the formulation of the main tasks and functions of each BRASTI organ which clearly distinguishes one from another, this implies a solid work while still adhering to the integrative principle. Using training methods aimed at BRASTI members, especially at the core management, each organ is able to formulate its main tasks and functions as well as their derivative programs. Thus, BRASTI becomes stronger institutionally, especially in relation to achieving the big vision of preserving the landscape of the Alas Mertajati area.*

**Keywords:** *strengthening, institutional, tupoksi*

## ABSTRAK

Semakin terancamnya keberadaan Alas Mertajati di Kawasan Tablingan mendorong Keempat desa yakni Desa Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero yang terikat dalam satu Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT) pada 14 Oktober 2020 bersepakat membentuk suatu badan pengelola yang disebut dengan Baga Raksa Alas Mertajati (BRASTI). Pada usianya yang menginjak tahun ke dua, BRASTI terus melakukan penguatan oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi terutama dalam konteks pelaksanaan tugas masing-masing organ. Melalui perumusan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing organ BRASTI yang secara tegas membedakan antara satu dengan lainnya berimplikasi pada kerja yang solid dengan tetap memegang prinsip integratif. Menggunakan metode pelatihan yang ditujukan pada anggota BRASTI terutama pada jajaran pengurus inti, masing-masing organ mampu merumuskan tugas pokok dan fungsinya berikut program tujuannya. Dengan demikian BRASTI menjadi lebih kuat secara kelembagaan terutama dalam kaitannya mencapai visi besar dalam menjaga bentang alam kawasan Alas Mertajati.

**Kata kunci:** *penguatan, kelembagaan, tupoksi*

## PENDAHULUAN

Melihat kesejarahannya Adat Dalem Tamblingan melingkupi empat banjar adat yaitu Gobleg, Munduk, Gesing, dan Uma Jero (Catur Desa Adat Dalem Tamblingan). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda keempat banjar adat ini ditetapkan sebagai desa dinas yang terdiri dari Desa Gobleg dan Desa Munduk. Pasca kemerdekaan kedua desa dinas ini berkembang menjadi empat dengan pemekaran

pada Desa Munduk yaitu Desa Gesing dan Desa Uma Jero. Perkembangan selanjutnya keempat desa ini juga diberikan status oleh pemerintah sebagai desa adat atau desa pakraman. Catur Desa Adat Dalem Tamblingan (ADT) berada di dua kecamatan berbeda. Kematan Banjar untuk Desa Gobleg, Munduk dan Gesing serta Kecamatan Busungbiu untuk Desa Uma Jero. Kedua kecamatan ini berada di wilayah

administrative Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Secara keseluruhan Catur Desa ADT terbentang diatas lahan seluas 7.015 Ha dengan kontur fisik pegunungan atau perbukitan. Letak geografis yang demikian membawa serta keunggulan berupa lahan yang subur untuk pertanian atau perkebunan. Berbagai macam komoditas pertanian dan perkebunan yang dikembangkan di kawasan ini yaitu cengkeh, kopi, durian, manggis, alpukat, padi atau persawasan dan lain sebagainya. Berangkat dari sini dapat diidentifikasi bahwa mata pencaharian utama masyarakat di dominasi oleh petani kebun, dan petani sawah. Sebagian lainnya berupa buruh pertanian, wiraswasta, pedagang, pegawai swasta dan sebagian kecil pegawai negeri. Masyarakatnya berjumlah total 6378 KK yang terbagi ke dalam 10771 orang berjenis kelami laki-laki dan 10329 berjenis kelamin perempuan.

Keberadaan Adat Dalem Tamblingan sebagai fakta dikuatkan oleh tiga prasasti, yaitu prasasti Ugrasena (922 M), Udayana (tanpa angka tahun, 991 M – 1018 M), dan Suradipa (1119 M). Berikutnya tertulis juga dalam prasasti No 902 Gobleg Pura Batur C berangka tahun Saka 1320 (1398 M) pada masa pemerintahan Sri Wijayarajasa. Prasasati ini menyebutkan bahwa, desa-desa kecil yang ada di bawah kekuasaan Desa Tamblingan, yakni Hunusan, Pangi, Kedu, dan Tengah-Mel.” Hunusan kemudian dikenal dengan nama Gobleg, Pangi dengan nama Gesing, Batu Mecepak menjadi Umajero, dan Tengah-Mel menjadi Munduk (Suryawan, 2021: 83).

Masyarakat Adat Dalem Tamblingan mempunyai tempat hidup berupa kawasan hutan yang diberi nama Alas Mertajati. Secara harfiah nama Alas Mertajati diartikan sebagai sumber kehidupan yang sesungguhnya. Penamaan ini mempunyai kedalaman makna bahwa hutan mempunyai fungsi hidrologis. Keberadaan air mempunyai peranan vital dari perspektif ekologi yang sangat menentukan sektor pangan, pertanian, dan peternakan. Air yang telah tertampung dalam hutan dan danau

ini kemudian mengalir ke tanah-tanah pertanian dan perkebunan di bawahnya. Penghayatan ini menjadi dasar bagi Masyarakat Adat Dalem Tamblingan untuk selanjutnya menganut filosofi memuliakan air. Filosofi ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan sehingga disebut sebagai piagem gama tirta. Di kawasan hutan juga tersebar 17 pura atau pelinggih yang semua saling terkait.

Alas Mertajati merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Batukahu. Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 29 Mei 1927 No. 28. kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan tutupan. Pada tahun 1996 diambil kebijakan yang menetapkan sebagian kawasan hutan Gunung Batukahu yaitu kawasan Danau Buyan dan Danau Tamblingan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts-11/1996 tanggal 4 April 1996. Produk hukum itu mengandung substansi penetapan sebagian kawasan Hutan Batukahu seluas 1.336,50 Ha yang terletak di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sebagai Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali Nomor 140/Kwl-5/1997 tanggal 22 Januari 1997 tentang Penetapan sebagian kawasan hutan Batukau sebagai Taman Wisata Alam. Berdasarkan surat tersebut ditentukan luas kawasan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan adalah 1.703 Ha termasuk Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Terakhir melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Batukahu Kawasan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan ditetapkan Seluas 15.102,90 Ha di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, yaitu seluas 1.847,38 Ha (Admin DLH, 2019).



Gambar 01. Kawasan Danau dan Alas Mertajati di Tamblingan

Perkembangan terakhir keberadaan Alas Mertajati menemui ancaman serius akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab. Terjadi pembalakan hutan atau illegal logging yang menyebabkan penurunan jumlah kawasan tutupan (Tv One, 2022). Satwa dan taman endemik yang hidup di dalamnya juga menemui ancaman dengan perburuan liar pencurian yang semakin marak (Mustofa, 2018). Di lain sisi, meningkatnya aktivitas manusia di kawasan danau Tamblingan untuk keperluan wisata seperti mancing, camping dan lain sebagainya meningkatkan volume sampah plastik sebagai polutan air dan tanah. Hal ini tentunya sangat mengancam kelestarian lingkungan kawasan Danau Tamblingan dan Alas Mertajati.

Menyikapi ancaman serius terhadap kawasan hidupnya, Masyarakat Adat Dalem Tamblingan berinisiatif membentuk suatu badan pengelola yang tuugas utamanya adalah mengemban misi pelestarian. Badan pengelola ini dikenal dengan sebutan Baga Raksa Alas Mertajati yang dipopulerkan dengan istilah BRASTI. Tujuan utama BRASTI yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, berkebudayaan, maju, dan bentang alam yang lestari. Dalam mewujudkan tujuannya itu, BRASTI menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jagabaya dan renaturing, ekonomi konservasi, informasi dan dokumentasi, pendidikan dan tradisi, serta jejaring. Menurut Jero Putu Ardana selaku Menggala BRASTI, organisasi yang baru terbentuk 14 Oktober 2020 memang masih mencari desain dalam kelembagaannya. beberapa hal prinsip yang menjadi dasar

pembentukan BRASTI belum terdokumentasikan secara tertulis dalam suatu produk hukum yang mengikat para anggota. Ini sangat menyulitkan bagi penghayatan prinsip organisasi oleh anggota. Penghayatan ini penting untuk menciptakan aktivitas organisasi yang teratur dan terarah dalam upaya pencapaian tujuan utamanya. Selama ini individu yang menjalankan aktivitas hanya mendasarkan pada instruksi dengan tidak mampu memberikan gagasan konstruktif yang sebetulnya sangat diharapkan agar terciptanya efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Berikutnya masing-masing organ yang terkandung di dalam BRASTI belum memiliki kejelasan dalam tugas dan fungsi. Berjalannya selama ini adalah dalam bentuk tafsir masing-masing pihak atas arahan lisan yang pada akhirnya sangat mungkin terjadi perbedaan diantaranya. Dampaknya yaitu terjadi misleading diantara organigram yang tentunya menjadi penghambat dalam Bergeraknya organisasi. Adakalanya persoalan tumpang tindih pelaksanaan tugas ini berdampak pada berkurang kohesi sosial antar individu sehingga berdampak buruk terhadap keutuhan organisasi. Berbagai persoalan tersebut menjadi batu sandungan yang seyogyanya segera dicarikan solusi untuk diselesaikan. Organisasi yang kuat harusnya didasari oleh pemahaman individu yang baik akan prinsip organisasi serta kejelasan tugas masing-masing organ. Semuanya dapat dilakukan dalam bentuk penegasan secara tertulis dan dijadikan produk hukum internal organisasi secara mendasar.

## **METODE**

Metode dalam hal ini dimaknai sebagai sistem atau strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dilalui diantaranya: (1) Mengalisis situasi masyarakat; (2) Mengidentifikasi masalah; (3) Menentukan tujuan kerja; (4) Merencanakan pemecahan masalah; (5) Melakukan pendekatan sosial; (6) Melaksanakan kegiatan; dan (7) Mengevaluasi

kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, menganalisis situasi masyarakat yang dilaksanakan melalui dua tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan khalayak sasaran yaitu komunitas tertentu yang disebut dengan Baga Raksa Alas Mertajati atau BRASTI. Setelah khalayak sasaran ditentukan berikutnya menentukan bidang persoalan yang dihadapinya. Bidang persoalan ini dapat dalam lingkungnya yang komprehensif melalui pendekatan multidisipliner atau dalam lingkungnya yang terbatas pada bidang tertentu. Bidang persoalan dalam P2M ini ditentukan pada kelembagaan BRASTI khususnya dalam kaitannya dengan tupoksi pada masing-masing baga.

Kedua, mengidentifikasi masalah yaitu sebagai penegasan persoalan yang dialami khalayak sasaran sesuai dengan hasil analisis situasi dan lingkup bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kelembagaan BRASTI, persoalan yang bisa dirumuskan yaitu belum maksimalnya penyusunan program kerja yang diakibatkan oleh belum jelasnya AD/ART dan tupoksi masing-masing baga.

Ketiga, menentukan tujuan kerja yaitu bertalian dengan kondisi baru yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan pengabdian. Dalam konteks kelembagaan BRASTI diharapkan terwujud rumusan tupoksi antar baga yang jelas sehingga mampu memudahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerjanya.

Keempat, merencanakan pemecahan masalah yaitu upaya awal untuk mencari alternatif pemecahan masalah serta menentukan yang terbaik. Pemilihan yang terbaik dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pemecahan masalah. Tentunya setiap pilihan sangat tergantung pada keadaan BRASTI serta pihak yang menjadi pelaksananya. Pemecahan masalah direncanakan melalui penguatan kelembagaan BRASTI yaitu dengan perumusan AD/ART dan tupoksi masing-masing baga dan yang terpenting yaitu pemahaman terhadapnya.

Kelima, melakukan pendekatan sosial yaitu pendekatan kepada anggota BRASTI dengan memberikan penegasan bahwa pengabdian memosisikan diri sebagai pihak yang membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Keterlibatan BRASTI dalam setiap kegiatan menjadi sangat krusial sehingga diposisikan sebagai subjek bukan sebagai objek pengabdian.

Keenam, melaksanakan kegiatan yaitu menjalankan kegiatan yang disusun sebagai pemecahan atas masalah yang telah ditetapkan. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui metode pemberdayaan partisipasi aktif dalam bentuk pendampingan (Wuryani, 2018: 426). Pendampingan dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan materi dan diskusi yang dilanjutkan dengan praktek penyusunan AD/ART dan tupoksi dari BRASTI. Pendekatan yang digunakan dalam pemberian materi yaitu memberikan motivasi yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta (Dewi, 2019: 32). Tujuannya agar peserta dapat dengan mudah mencerna materi yang disampaikan. Kegiatan mengambil tempat di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan melibatkan pengurus inti BRASTI beserta anggota masing-masing baga dengan jumlah 10 orang. Materi disampaikan melalui ceramah dengan membuka ruang diskusi disepanjang jalannya kegiatan. Sementara praktek dilaksanakan melalui penulisan langsung AD/ART dan tupoksi masing-masing oleh ketua baga dengan tetap didampingi oleh pengabdian. Diskusi juga dibuka selama kegiatan terutama bila ada kesulitan yang dialami oleh ketua baga dalam merumuskan atau memaknai tupoksinya dan pengabdian secara responsif memberikan penjelasan secara detail.

Ketujuh, mengevaluasi kegiatan dan hasil yang telah dicapai yaitu suatu proses dalam rangka mengadakan informasi yang berikutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan nilai dari tujuan yang dicapai atau dampak yang dihasilkan sehingga keputusan dapat diambil atau pertanggungjawaban dapat

dilakukan. Evaluasi dilakukan terhadap rumusan tupoksi yang telah dihasilkan oleh masing-masing baga dari BRASTI dengan menggunakan ukuran gramatikal dan sinkronasi atau relevansinya dengan visi-misi utama dari BRASTI. Secara gramatikal diukur dari struktur kalimat serta kejelasan makna sehingga menghindari multi interpretasi dan memudahkan dalam implementasinya. Sementara sinkronasi dan relevansi diukur kesesuaian atau keterkaitan antara rumusan tupoksi dengan tujuan umum dari BRASTI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan AD/ART merupakan peraturan dasar yang mengikat anggota dalam suatu organisasi sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Gambaran besar yang terkandung dalam AD/ART antara lain terkait dengan keanggotaan, pengelolaan organisasi serta bidang usaha yang dijalankan, pembubaran, serta peraturan yang sifatnya khusus lainnya. Penyusunan AD/ART dilaksanakan pendiri organisasi yang pada kasus tertentu merupakan pihak-pihak yang duduk di kepengurusan. AD/ART ini harus mendapat kesepakatan dari pengurus dan yang penting juga dari anggotanya.

AD/ART mempunyai fungsi sebagai rujukan bagi pengurus maupun anggota dalam merumuskan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan organisasi. Kadangkala untuk terhadap hal-hal yang bersinggungan AD/ART tidak hanya berlaku secara internal akan tetapi juga berlaku secara eksternal. Terkait dengan peraturan internal ketentuan yang diatur dalam AD/ART misalnya lingkup hubungan antara pengurus dengan anggota, anggota dengan anggota, dan pengurus dengan pengelola. Sementara dalam kaitannya dengan eksternal misalnya perjanjian yang dilaksanakan dengan pihak ketiga baik dalam konteks permodalan atau dalam konteks kerjasama.

Perumusan AD/ART tentunya mempunyai tujuan yang jelas. Beberapa tujuan dalam pembentukan AD/ART antara lain:

- a. Mengatur mekanisme kerja pada suatu organisasi;
- b. Menggambarkan kejelasan dalam tata kehidupan organisasi;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh anggota dan pengurus dalam melaksanakan aktivitas, manajerial, dan keuangan organisasi;
- d. Menertibkan pelaksanaan kegiatan organisasi; dan
- e. Memberikan fondasi bagi pembentukan peraturan khusus yang dibutuhkan organisasi.

Kegiatan pendampingan dalam penyusunan AD/ART serta tupoksi BRASTI dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, menghadirkan struktur pokok yang terdiri dari Manggala (Ketua), Wakil Manggala (Wakil Ketua), Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara), Pengawas Baga (Pengawas Divisi), Baga Jagabaya (Divisi Keamanan dan Renaturing), Baga Sri Sedana (Divisi Ekonomi dan Konservasi), Baga Widya (Divisi Pendidikan), Baga Manguri (Divisi Data dan Dokumentasi), dan Baga Jejaring (Divisi Jejaring). Kedua, penguatan pemahaman visi-misi, dan tujuan dilakukan dengan diskusi dan sharing tentang semangat pembentukan Brasti. Ketiga, penyampaian materi tentang prinsip-prinsip perumusan tupoksi kelembagaan secara umum. Keempat, perumusan tupoksi masing-masing organ yang berorientasi pada visi-misi dan tujuan yang telah dikuatkan sebelumnya. Kelima, finalisasi yaitu pembahasan rumusan tupoksi yang telah dihasilkan sebelumnya yang berorientasi pada gramatikal dan sinkronasi dengan visi-misi dan tujuan BRASTI.

Tahap awal yaitu menghadirkan struktur inti BRASTI dimaksudkan agar tupoksi yang dirumuskan melibatkan partisipasi aktif kepengurusan BRASTI secara kolektif sehingga diperoleh keterpaduan pemahaman antar struktur. Kolektivitas ini merupakan sinergi

yang menguatkan integrasi dalam suatu kelembagaan. Berikutnya, struktur merupakan pihak yang akan merumuskan dan melaksanakan kegiatan lembaga oleh karenanya pemahaman tentang tupoksi tersebut menjadi sangat penting. Terutama terkait dengan hal-hal yang menjadi spirit dalam setiap rumusan sehingga pelaksanaan darinya tetap pada koridor yang telah digariskan. Dengan demikian apapun yang akan dihasilkan nantinya merupakan hasil pemikiran dan pemahaman kolektif sehingga pelaksanaannya mampu meminimalisir miskomunikasi antar struktur.



Gambar 02. Penegasan visi BRASTI oleh Manggala

Visi-misi dan tujuan merupakan dasar dalam pembentukan tupoksi serta program kegiatan. Terlebih dahulu dikuatkan dalam konteks pemahaman struktur yang ada di dalamnya. Segala bentuk turunannya tidak boleh bertentangan dengan visi-misi dan tujuan. Pemahaman terhadap visi-misi, tujuan perlu dibangun melalui sharing dan diskusi. Jangan sampai terjadi kesenjangan pemahaman visi-misi dan tujuan yang berpotensi menimbulkan kesalahan pahaman dan berimplikasi negatif terhadap soliditas struktur. Transfer pemahaman terjadi terutama ditujukan pada generasi muda yang mempunyai pemahaman terbatas. Oleh karena keberadaan BRASTI sangat dekat dengan aspek budaya tradisi serta kekayaan makna yang terkandung didalamnya maka sharing dari para senior yang memahami tentang ini menjadi sangat penting. Berdasarkan diskusi dan sharing oleh struktur intinya dapat diuraikan visi-misi dan tujuan dari BRASTI antara lain:

1. Visi: Memuliakan air dan harmoni dengan alam (Piagem gama tirta)
2. Misi: untuk mewujudkan visi yang telah diusung dirumuskan misi yaitu:
  - a. Melestarikan kawasan Alas Merta Jati dan Danau Tamblingan;
  - b. Merawat tradisi dan adat istiadat masyarakat adat Dalem Tamblingan.
3. Tujuan: Menciptakan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berkebudayaan, maju, dan bentang alam yang lestari.



Gambar 03. Tanggapan dari penyarikan sebagai representasi generasi muda BRASTI

Penguatan pemahaman visi-misi dan tujuan berikutnya dilanjutkan dengan pemahaman tentang teknis perumusan tupoksi. Sekaligus menjadi indikator substansi dari teknis tersebut mengarah pada dua aspek. Pertama, dari segi gramatikalnya yang menuntut adanya rumusan yang jelas demi menghindari multi interpretasi. Kedua, sinkronasi dengan visi-misi dan tujuan sebab bagaimanapun aktivitas yang terselenggara di internal BRASTI harus mengacu padanya. Secara gramatikal terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Penggunaan bahasa baku atau setidaknya bahasa lokal yang mudah dipahami;
2. Penggunaan struktur kalimat yang standar memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
3. Konsistensi jenis kalimat yang terlihat pada penggunaan kata kerja baik dalam bentuk kalimat aktif maupun kalimat pasif.

Lebih lanjut terkait dengan sinkronasinya dengan visi-misi dan tujuan terdapat beberapa poin yang diperhatikan yaitu:

1. Sinkronasi secara horizontal atau dengan struktur yang sejajar ke samping. sinkronasi ini penting dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih antar satu struktur dengan struktur lainnya;
2. Sinkronasi secara horizontal atau dengan struktur di atas atau di bawahnya sehingga tercipta suatu hubungan yang linier baik dengan prinsip koorniasi atau komando.
3. Korelasi dengan ketercapain visi-misi dan tujuan yaitu bisa dipastikan tupoksi yang disusun mempunyai hubungan erat dengan pewujudan dari visi-misi dan tujuan BRASTI.



Gambar 04. Penyampaian materi dari tim pengabdian

Tahap selanjutnya setelah prinsip-prinsip teknis dipahami yaitu dengan melakukan praktek penyusunan secara langsung dari masing-masing struktur. Perumusan ini dilakukan secara berkelompok sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Misalnya untuk Manggala dilakukan dengan Wakil Manggala. Begitu seterusnya Penyarikan dengan Wakil Penyarikan, Petengen dengan Wakil Petengen, Pengawas Baga yang terdiri dari lima, dan Manggala Baga dengan Anggota Baga. Kendati dirumuskan secara internal, komunikasi tetap dilakukan antar struktur selama proses perumusan berlangsung. Sebisa mungkin diupayakan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan perumusan yang semaksimal mungkin. Selain itu tetap diupayakan agar antara satu

dengan lainnya sinkron berada pada garis yang sama.

Terakhir yaitu finalisasi dari draf berupa rumusan tupoksi yang telah dihasilkan masing-masing. Pada finalisasi ini setiap rumusan struktur ditampilkan secara terbuka sehingga semua pihak dapat mengakses. Tujuannya agar masukkan dan proses diskusi dapat melibatkan seluruh peserta. Pembahasan dilakukan poin demi poin dan dibuka ruang setiap masukan. Berikutnya dilakukan pembahasan terhadap masukkan yang diakhiri dengan penetapan atas kesepakatan dari semuanya. Begitu selanjutnya sampai pada baga terakhir.

Pelatihan ini menghasilkan draf tentang AD/ART dan tupoksi BRASTI yang dapat diuraikan sebagai berikut. Rumusan AD BRASTI terdiri dari 25 Pasal yang bagi menjadi 12 bab. Kedua belas bab tersebut terdiri dari:

- a. BAB I Nama, Tempat, dan Waktu
- b. BAB II Landasan, Asas, dan Prinsip
- c. BAB III Tujuan dan Usaha
- d. BAB IV Keanggotaan
- e. BAB V Organisasi
- f. BAB VI Musyawarah dan Rapat
- g. BAB VII Lambang
- h. BAB VIII Keuangan
- i. BAB IX Anggaran Rumah Tangga
- j. BAB X Perubahan Anggaran Dasar
- k. BAB XI Pembubaran
- l. BAB XII Penutup

Berikutnya ART BRASTI yang terdiri dari 23 Pasal terbagi ke dalam 10 bab. Kesepuluh bab tersebut antara lain:

- a. BAB I Umum
- b. BAB II Kenggotaan
- c. BAB III Hak dan Kewajiban
- d. BAB IV Pemberhentian Anggota
- e. BAB V Organisasi
- f. BAB VI Musyawarah dan Rapat
- g. BAB VII Lambang dan Penggunaannya
- h. BAB VIII Perubahan Anggaran Rumah Tangga
- i. BAB IX Pembubaran Organisasi
- BAB X Ketentuan Penutup

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dirumuskan tentang tupoksi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengerajeg: mempunyai fungsi umum sebagai pemberi panugrahan. Dalam menjalankan fungsinya Pengerajeg bertugas antara lain: (1) memberikan pertimbangan terhadap keputusan fundamental BRASTI (2) mengambil keputusan akhir dalam berjalannya BRASTI.
2. Manggala: mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan organisasi. Dalam menjalankan fungsinya, Manggala bertugas antara lain: (1) menerjemahkan visi-misi dan tujuan ke dalam garis-garis besar program kegiatan. (2) mengelola program yang telah tersusun menjadi tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
3. Penyarikan: mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana administrasi. Dalam menjalankan fungsinya, Penyarikan bertugas antara lain: (1) mengurus persuratan, dan (2) mengurus kearsipan serta dokumentasi.
4. Petengen: mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana di bidang keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, Petengen bertugas antara lain: (1) melaksanakan siklus keuangan yang transparan dan akuntabel, dan (2) melaksanakan proyeksi keuangan.
5. Pengawas Baga: Mempunyai fungsi umum sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Pengawas Baga bertugas antara lain: (1) melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas masing-masing Baga, dan (2) melaporkan hasil pelaksanaan aktivitas masing-masing baga.
6. Baga Jagabaya: Mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana. Dalam menjalankan fungsinya Baga Jagabaya bertugas antara lain: (1) melaksanakan aktivitas renaturing. (2) melaksanakan aktivitas konservasi dan penjagaan keamanan.
7. Baga Sri Sedana: Mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana. Dalam menjalankan fungsinya Baga Sri Sedana bertugas antara lain:
8. Baga Manguri: Mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana. Dalam melaksanakan fungsinya Baga Manguri bertugas antara lain: (1) mendokumentasikan aktivitas kelembagaan BRASTI, (2) menginformasikan segala sesuai menyangkut kelembagaan BRASTI.
9. Baga Widya: Mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana. Dalam melaksanakan fungsinya Baga Widya bertugas antara lain: (1) mentransfer pengetahuan tradisi dan budaya, (2) melestarikan tradisi dan budaya melalui edukasi berbasis adat.
10. Baga Jejaring: Mempunyai fungsi umum sebagai pelaksana. Dalam melaksanakan fungsinya Baga Jejaring bertugas antara lain: (1) menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, (2) memfasilitasi pihak lain yang berkontribusi terhadap eksistensi BRASTI.

## SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang pelaksanaan kegiatan P2M berupa pendampingan penyusunan Tupoksi BRASTI dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah berlangsung dengan baik. Masyarakat dalam hal ini BRASTI memperoleh manfaat langsung dengan terbentuknya tupoksi yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan aktivitas keorganisasiannya. Keberadaan AD/ART serta Tupoksinya tentu semakin memperkuat kelembagaan BRASTI dengan terciptanya pola hubungan dan aktivitas yang teratur dan tertib.

## DAFTAR RUJUKAN

Admin DLH, "Twa Danau Buyan Dan Danau Buyan Dan Danau Tamblingan", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/twa-danau-buyan-dan-danau->

- buyan-dan-danau-tamblingan-29, diakses pada 20 Februari 2022.
- Dewi, R. C. (2019). Pendampingan Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi Pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 3(1), 25-34.
- Hari, L., & Martani, H. (1998). *Teori Organisasi*. Pusat-pusat antar Universitas Ilmu-ilmu sosial. Universitas Indonesia.
- Mahyuddin, M., Kurniullah, A. Z., Hasibuan, A., Rahayu, P. P., Purba, B., Sipayung, P. D., ... & Butarbutar, M. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Mustofa, Ali "Anggrek Amerta Jati Terancam Punah, Hanya Ditemukan di Tamblingan", *Radar Buleleng*, <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/radar-buleleng/23/04/2018/anggrek-amerta-jati-terancam-punah-hanya-ditemukan-di-tamblingan>, Postingan 23 April 2018, diakses pada 20 Februari 2022.
- Suryawan, N. (2021). *Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 79-95.
- Tim TV One "Terdegradasi Akibat Penebangan Liar, Masyarakat Adat Perjuangkan Penyelamatan Hutan di Tamblingan-Bali", *TV One News*, <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/23695-terdegradasi-akibat-penebangan-liar-masyarakat-adat-perjuangkan-penyelamatan-hutan-di-tamblingan-bali?page=all>, Postingan 20 Januari 2022, diakses pada 20 Februari 2022.
- UR, D. W. (2019). *Teori Organisasi" Struktur dan Desain (Vol. 1)*. UMM Press.
- Winardi, J. (2006). *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wuryani, E. (2018). *Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga (Ad-Art) Dan Perangkat Administrasi*. Senadimas.